

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

##### 1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>17</sup>

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Kejaksaan selain sebagai *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana (*Executive Ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Fungsi, tugas dan wewenangnya yang dilaksanakan oleh jaksa terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

---

<sup>17</sup>Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 127.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugasnya.<sup>18</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- 1) Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yaitu :

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hal.20.

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum *statistic criminal*.

Pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menegaskan, bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau di sebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri, Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain-lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan atau negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>“Kejaksaan Republik Indonesia”<https://id.m.wikipedia.org/wiki> diakses, Jumat 17 Mei 2019, pukul 12.47 WIB.

### 3. Pengertian Jaksa, Penuntut Umum dan Penuntutan

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk beritindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.<sup>20</sup>

### 4. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Pasal 14 KUHAP tugas dan wewenang penuntut umum dalam proses peradilan pidana antara lain :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidik dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.

---

<sup>20</sup>C.S.T Kansil, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 354.

- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP tersebut, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang penyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 KUHAP ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan Jaksa atau Penuntut Umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti *incidental* dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang disebut sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-

---

<sup>21</sup>Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Makassar: Kencana Prenada Media Group, hal.217.

Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu timbullah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang makna dari istilah *strafbaar feit* tersebut. Mengenai isi pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan para sarjana mengenai penjelasan dari istilah *strafbaar feit* tersebut.<sup>22</sup>

Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli hukum pidana yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain:

a. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditunjukkan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan bukan orang.<sup>23</sup>

b. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana yaitu, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>24</sup>

c. Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana, dengan alasan bahwa istilah peristiwa pidana meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 24-26.

<sup>23</sup>Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 155.

<sup>24</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 59.

<sup>25</sup>Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tindak Mas, hal. 251.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan didalam suatu peraturan perundang-undangan pidana lain diluar KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak pidana Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.<sup>26</sup> Lamintang menjelaskan unsur-unsur subyektif dan obyektif sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Selain, hal tersebut diatas masih terdapat beberapa pendapat para ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para ahli hukum pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

### 1. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*mens rea*).

Pengikut aliran dualistis antara lain:

---

<sup>26</sup>P.A.F. Lamintang. *Op.Cit*, hal. 193.

### 1) W.P.J. Pompe

Berpendapat bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Ahli mengatakan bahwa menurut teori *strafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah difat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.<sup>27</sup>

### 2) Moeljatno

Dalam pidato *dies natalis* tersebut diatas beliau memberi arti kepada perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).<sup>28</sup>

### 2. Pandangan Monistis

Pandangan monistis melihat bahwa keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan. Pengikut aliran monistis, antara lain:

#### 1) Simons

*Strafbaar feit* adalah *een strafbaar gestelde, orechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaar person*).<sup>29</sup>

<sup>27</sup>*Ibid*, hal.25.

<sup>28</sup>*Ibid*, hal.25.

<sup>29</sup>Sudarto, 1998, *Hukum Pidana I (Cetakan Ke II)*, Semarang: Yayasan Sudarto, hal.41.



## 2) Van Hamel

Definisinya: *strafbaar feit* adalah *een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*” unsur-unsurnya yaitu :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan dan;
- d. Patut dipidana.<sup>30</sup>

## 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran;
- b. Delik formil dan delik materill;
- c. Delik *dolus* dan delik *culpa*;
- d. Delik *Commisissionis*, delik *Ommissionis*, dan delik *Commissionis perommisionis commisso*;
- e. Delik tunggal dan delik berganda;
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g. Delik aduan dan delik biasa atau bukan aduan;
- h. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi;
- i. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya;
- j. Kejahatan ringan.

Disamping tindak pidana yang tercantum dalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana yang pengaturannya berada diluar KUHP atau disebut tindak pidana khusus, adapun jenis-jenis tindak pidana di luar KUHP antara lain:

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal.27.

- a. Tindak Pidana Imigrasi;
- b. Tindak Pidana Ekonomi;
- c. Tindak Pidana Narkotika.

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi sehingga dapat disimpulkan undang-undang pidana khusus itu adalah undang-undang pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kedudukan sentral dari KUHP ini terutama karena didalamnya termuat ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana dalam buku I yang berlaku juga terhadap tindak-tindak pidana yang terdapat di luar KUHP kecuali apabila undang-undang menentukan lain.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan salah satu bentuk undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (KUHP) sebagai perwujudan dari asas *lex specialis derogate lex generalis*. Oleh karena itu terhadap kejadian yang menyangkut tindak pidana narkotika harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali ha-hal yang belum diatur didalamnya.

#### **4. Sistem Pidanaan di Indonesia**

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa

---

<sup>31</sup>Sudarto, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hal. 21.

masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang tidak bermoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>32</sup>

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Ini berarti semua aturan dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur didalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

---

<sup>32</sup>Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presiden, hal. 4.

## 5. Sistem Pemidanaan Di Dalam K.U.H.Pidana

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 10. Pasal ini sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal ini menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu:

- a. Jenis pidana pokok meliputi;
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Jenis pidana tambahan meliputi;
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pidana mati masih tercantum dalam K.U.H.Pidana. pada setiap delik yang diancam dengan pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun, jadi hakim dapat memilih antara tiga kemungkinan tersebut melihat bentuk delik itu, maka pidana mati hanya dijatuhkan terhadap delik yang benar dianggap berat saja, dalam hal pidana mati yang dijatuhkan terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden, apabila terpidana tidak memohon grasi kepada Presiden berarti Presiden menyetujui eksekusi pidana mati tersebut.<sup>33</sup>

Pasal 11 K.U.H.Pidana, pidana mati dijalankan dengan cara menjerat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian algojo menjatuhkan papan

---

<sup>33</sup>“Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, <http://repository.usu.ac.id> diakses Minggu, Pukul 13.18 WIB.

tempat terpidana berdiri. Akan tetapi sejak penjajahan Jepang di Indonesia, melalui *Stablaad* 1945 Nomor 123, pidana mati dijalankan dengan jalan menembak mati terpidana, hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964. Lembaran Negara 1964 Nomor 83, (ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969) yang menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati dirubah dengan cara ditembak mati.

Dengan demikian, bahwa sistem pidanaan yang tercantum dalam K.U.H.Pidana mengenal dua macam sistem yaitu, sistem pidanaan alternatif dan sistem pidanaan tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilih dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.<sup>34</sup>

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

### 1. Pengertian Narkotika

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara *terminology* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani / *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hal.31.

<sup>35</sup>Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hal. 36.

Kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.<sup>36</sup>

Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu: Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.<sup>37</sup>

Pengertian narkotika secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

## 2. Sejarah Narkotika

Sejak dahulu kita telah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu diperkirakan berasal dari daerah Timur Pegunungan Mediterania. Candu tersebut terbuat dari buah tanaman *Papaver Somniferum L*, yaitu sejenis tanaman perdu liar yang tumbuh dengan subur di daerah pegunungan tersebut. Tanaman tersebut diambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran minuman teh.

Kebiasaan menghisap candu yang menjadi ciri khas di kawasan Timur jauh belum dikenal orang sampai penemuan Benua Amerika oleh Columbus tahun 1492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua), sebab kebiasaan merokok juga

---

<sup>36</sup>Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: PT. Mandar Maju, hal. 35.

<sup>37</sup>Rachman Hermawan, 1987, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung: Eresco, hal. 10-11.

tidak dikenal oleh penduduk dunia lama di daratan Asia dan Afrika. Kesukaan menghisap candu baru menjadi masalah besar di Cina setelah Cina menjadi sasaran utama perdagangan candu oleh maskapai Inggris, *British East India Company*/BEIC dan Belanda.

Pada tahun 1790, BEIC berhasil menjual candu ke Cina. Pada tahun 1838 terjadi perang candu I setelah candu gelap Inggris dibatalkan oleh Cina. Perang antara Cina dan Inggris berlangsung kembali antara tahun 1856-1858 dengan kekalahan di pihak Cina. Akibat kekalahan tersebut, Cina terpaksa membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan.

Dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Seminar Internasional Antar-Regional II tentang Pencegahan dan Penyembuhan Ketergantungan kepada obat di Bangkok pada bulan November tahun 1979, dijelaskan kisah migrasi orang-orang Cina dari daerah Selatan ke negara-negara Asia Tenggara pada akhir abad ke-18 karena musim kering dan bahaya kelaparan yang mengancam. Akibatnya, hingga akhir abad ke-19 perdagangan candu menjadi objek yang sangat menguntungkan di Asia Tenggara. Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *Papaver Somniferum L*, dapat diolah sehingga menghasilkan morfina dan heroina. Disamping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh subur di negara kita juga termasuk salah satu jenis narkotika yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri <http://fh.unsoed.ac.id> di akses, Sabtu 18 Mei 2019, pukul 13.23 WIB.

### 3. Jenis dan Penggolongan Narkotika

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti tanaman *Papaver Somniferum L*, *opiun mentah*, *opiun masak*, *tanaman koka*, *daun koka*, *kokain mentah*, *kokain*, *tanaman ganja*, *tetrachydrocannabinol*.
- b. Narkotika golongan 2 : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti, *Alfasetilmetadol*, *Alfametadol*, *Alfaprodina*, *Alfentanil*, *Allilprodina*, *Betametadol*, *Dimenoksadol*, *Benzetidin*.
- c. Narkotika golongan 3 : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Seperti, *Asetildihidrokodeina*, *Dekstropoksifena*, *Dihidrokodeina*, *Etilmorfina*, *Nikodikodina*, *Polkodina*.

Menurut Moh. Taufik Makkarao, jenis-jenis disertai karakteristiknya masing-masing yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat apabila terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut:



- a. *Candu* atau disebut juga dengan *opium*, berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain *opium* adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika candu atau opium termasuk jenis *Depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranlizers*. *Depressants* yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.
- b. *Morphine*, adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi, bahan *morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan.
- c. *Heroin*, berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti yang telah di singgung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codein, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau. Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi dengan dosis yang lebih, bahkan bisa menyebabkan kematian seketika.
- d. Ganja, berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*. Sejenis dengan

*mariyuana* adalah *hashish* yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*.

Efek dari *hashis* lebih kuat dari pada ganja.

- e. Narkotika Sintetis atau buatan, adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara *farmakologi*, yang sering disebut dengan istilah *NAPZA*, yaitu kependekan dari *Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif* lainnya. *NAPZA* tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.<sup>39</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

##### **1. Tindak Pidana Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya, pengguna narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila, diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam segi perbuatannya

---

<sup>39</sup>Taufik Makkarao, *Op.Cit*, hal. 21-27.

ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-Undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
- d. Kejahatan yang mengangkut penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.<sup>40</sup>

## **2. Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya, penyalahgunaan didalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Dadang Hawari, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a. Faktor kepribadian anti sosial dan *Psikopatrik*
- b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi

---

<sup>40</sup>Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal. 154.

- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
- d. Kelompok teman sebaya
- e. Narkotika dan Psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.<sup>41</sup>

Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh sipemakai sebagai berikut:

- a. *Euphoria*, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkotika, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani sipemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motoric. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakaian dosis yang lebih tinggi dibanding pada *euphoria*.
- c. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d. *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- e. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Mardani, 2007, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo, hal.102.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus dan pidana maksimal, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Cara penyalahgunaan narkoba biasanya disesuaikan dengan bentuk dan jenis dari narkoba itu sendiri, sebagaimana diketahui bahwa narkoba terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, ada yang berbentuk tablet, serbuk, dan cair.

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika**

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

#### **a. Faktor Internal Pelaku**

- 1) Perasaan egois, merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.
- 2) Kehendak ingin bebas, sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia, sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran dan perasaan.

---

<sup>42</sup>Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 24-25.

- 3) Kegoncangan jiwa, hal ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.
- 4) Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan ekonomi, keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang baik atau miskin. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.
- 2) Pergaulan dalam lingkungan. Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.

3) Kurangnya pengawasan, pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Disini keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup>Taufik Makkarao, *Op.Cit*, hal. 48-56.